

|                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2013                                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PERBAN BMKG NO.9, BN 2013/ NO 1079, 37 HLM.                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ABSTRAK                                                                                          |   | - | Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas, dan efisiensi kelembagaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia berbasis kinerja melalui analisis jabatan serta untuk pengambilan keputusan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dibutuhkan data dan informasi analisis jabatan dengan menetapkan Peraturan Kepala BMKG tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |
|                                                                                                  |   | - | Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; PermenpanRB Nomor 33 Tahun 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                  |   | - | Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CATATAN                                                                                          | : | - | Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2013 dan ditetapkan tanggal 19 Agustus 2013;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                  |   | - | Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |